RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)
TAHUN 2021-2026
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN

2021



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Raya Parigi, Karangbenda Telp./Fax (0265) 7500518 Parigi 46393 email: kominfo.pangandarankab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PANGANDARAN

Nomor: 050 /KPTS- 006-4/DKISP/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai arah kebijakan dan visi misi Kepala Daerah maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 178);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 16. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
- 20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 sebagimana telah diubah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
- 23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daeran Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79 Seri E);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
- 27. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
- 28. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran, dengan susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KESATU

: Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 sebagaimana Diktum Pertama dimaksud mempunyai tugas:

- a. menyajikan data target dan hasil capaian indikator kinerja utama (IKU), indikator program, kegiatan periode sebelumnya;
- mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode lalu;

- menyajikan data time series selama 4 tahun terakhir atas aspek-aspek dan urusan yang ditangani OPD;
- d. melakukan telaah atas relevansi indikator kinerja utama terhadap urusan yang ditangani OPD;
- e. melakukan pembahasan identifikasi isu strategis yang berkembang di masyarakat;
- f. melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran;
- g. melaksanakan telaah rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran OPD;
- melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran;
- melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas;
- j. melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu;
- k. menyusun dan mengkompilasi data dalam rancangan rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran tahun 2021- 2026;

KEDUA

: Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran

Pada tanggal 25 Maret 2021

Dinas Komunikasi, Informatika,

Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran

AJA NURVEHUDA, ST., M.Dev.Plg.

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19720106 199803 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PANGANDARAN

Nomor:

/KPTS-

/DKISP/2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PANGANDARAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Keudukan Dalam Tim	Kedudukan Dalam Jabatan	Nama
1.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,	JAJA NURULHUDA, ST.,
		Statistik dan Persandian	M.Dev.Plg
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas	Dra. LILIS KUSUMAWATI,
			M.Si
3.	Anggota	Kepala Bidang Layanan E-Government,	BENNY, S.Sos
		Pengelolaan Infrastruktur dan Persandian	,
		Kepala Bidang Pengelolaan Informasi,	DUDUNG CAHYADI, S.Pd.,
		Komunikasi Publik dan Statistik	M.Pd.
		Kepala Seksi Pengembangan E-	THOYIB WAHYUDIN, S.Kom
		Government dan Pengelolaan Infrastruktur TIK	
		Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Publik	IDAYAT RUSLAN, S.Sn.
		Kepala Seksi Statistik Sektoral	AKA ZAKARIA, S.Pd.
		Plt. Kasubag Program dan Keuangan	ADI BANGBANG ARUMAN,
			S.Tr.Kom
		Staf	DANIL FATHURROHMAN
		Staf	IQBAL ADITYA PANGESTU,
			S.Kom
		Staf	SHABRINA LARASATI R.,
			A.Md.
		Staf	TESYA SRI SEPTIANI, S.AP.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

K AKabupaten Pangandaran

A.JA NURULHUDA, ST., M.Dev.Plg.

Pembina Tk. I, IV/b NIP. 19720106 199803 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Raya Parigi, Karangbenda Telp./Fax (0265) 7500518 Parigi 46393 email: kominfo.pangandarankab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PANGANDARAN

Nomor: 050 /KPTS-013 / /DKISP/2021

TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021 - 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN,

Menimbang

- : a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, perlu disusun dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 178);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82):
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
- 20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 sebagimana telah diubah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
- 23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daeran Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79 Seri E);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
- 27. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
- 28. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021-2026.

KESATU

Menetapkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran sebagaimana Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021-2026.

KEEMPAT

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021-2026 meliputi :

a. BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statisti dan Persandian, Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

c. BAB III : ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian.

e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

h. BAB VIII: PENUTUP

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran Pada tanggal 23 September 2021 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran

JAJA NURULHUDA, ST., M.Dev.Plg.

Pembina Tk. I, IV/b NIP. 19720106 199803 1 002 **LAMPIRAN**

KEPUTUSAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR:

/KPTS-

/DKISP/2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PANGANDARAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Keudukan Dalam Tim	Kedudukan Dalam Jabatan	Nama
1.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,	JAJA NURULHUDA, ST.,
		Statistik dan Persandian	M.Dev.Plg
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas	Dra. LILIS KUSUMAWATI,
			M.Si
3.	Anggota	Kepala Bidang Layanan E-Government,	BENNY, S.Sos
		Pengelolaan Infrastruktur dan Persandian	
		Kepala Bidang Pengelolaan Informasi,	DUDUNG CAHYADI, S.Pd.,
		Komunikasi Publik dan Statistik	M.Pd.
		Kepala Seksi Pengembangan E-	THOYIB WAHYUDIN, S.Kom
	### TO THE THE TO THE T	Government dan Pengelolaan Infrastruktur	
		TIK	
		Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi	IDAYAT RUSLAN, S.Sn.
		Publik	
		Kepala Seksi Statistik Sektoral	AKA ZAKARIA, S.Pd.
		Plt. Kasubag Program dan Keuangan	ADI BANGBANG ARUMAN,
			S.Tr.Kom
		Staf	DANIL FATHURROHMAN
		Staf	IQBAL ADITYA PANGESTU,
			S.Kom
		Staf	TESYA SRI SEPTIANI, S.AP.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kabupaten Pangandaran

ANA NURVIANUDA, ST., M.Dev.Pig.

Penabina Tk. I, IV/b

NIP. 19720106 199803 1 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan izin -Nya kami

dapat menyusun dan menyelesaikan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan

Persandian Tahun 2021.

Sesuai amanat undang-undang nomor 25 tahun 2005 tentang sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional dan peraturan menteri dalam negeri no 54 tahun 2010 bahwa instansi di Kabupaten/Kota

wajib menyusun Rencana Strategis SKPD.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran adalah unit

organisasi yang merupakan unsur pembantu pimpinan dan mempunyai tugas untuk melaksanakan

sebagian urusan Pemerintah Daerah meliputi urusan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan

Persandian.

Penyusunan Rencana Strategis tahun 2021-2026 ini dapat berjalan dengan optimal, sesuai

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta menghasilkan data yang akurat, objektif,

transparan dan komprehensif tidak lepas dari partisipasi, koordinasi, konsolidasi, dan pembahasan

bersama. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua

pihak yang telah melancarkan pelaksanaan serta memberikan masukan agar Penyusunan Renstra

yang akan datang dapat berjalan lebih baik lagi

Demikian penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan

Persandian Kabupaten Pangandraan Tahun 2021-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak

yang berkepentingan.

Parigi, 23 September 2021

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,

Statistik Dan Persandian

Kabupaten Pangandaran

AJA NURPLHUDA, ST., M.Dev.Plg

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19720106 199803 1 002

DAFTAR ISI

KATA I	PENGANTAR	i
DAFTA	R ISI	. ii
BAB I		1
PENDA	HULUAN	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Landasan Hukum	1
1.3.	Maksud dan Tujuan	4
1.3.	Sistematika Penulisan	4
BAB II		6
GAMBA	ARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,	6
STATIS	STIK DAN PERSANDIAN	6
2.1. Persa	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan ndian	6
2.2.	Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	7
2.3.	Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	11
2.4. Statis	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, tik dan Persandian	.11
2.5.	Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	12
BAB III	ſ	14
PERMA	SALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	14
DINAS	KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	14
3.1. Inform	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Komunika matika, Statistik dan Persandian	-
3.2.	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	15
3.3. Provi	Telaahan Renstra Kementrian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Pemerintah nsi Jawa Barat	.16
3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	16
3.5.	Penentuan Isu-isu Strategis	16
BAB IV	r	18
TUJUA	N DAN SASARAN	18
4.1. Persa	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan ndian	18
BAB V		21
STRAT	EGI DAN ARAH KEBIJAKAN	21
5.1.	Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	21
BAB VI	[23
RENCA	NA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	23
BAB VI	п	24
	JA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN	
	MATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
PENUI	UP	20

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021-2026 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian di Kabupaten Pangandaran sebagai rencana kerja untuk lima tahun kedepan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran. Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai penjabaran rencana kerja Bupati yang tertuang dalam RPJMD yang mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah dalam upayanya mewujudkan tata kelola atau tata laksana pemerintahan yang berbasis elektronik atau terkomputerisasi.

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam penyusunannya terlebih dahulu dengan menelaah visi dan misi Bupati sebagai janjinya kepada masyarakat serta program kerja Bupati untuk lima tahun yang tertuang dalam RPJMD.

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran periode 2021-2026. Renstra ini dimaksudkan sebagai informasi dan rujukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus bahan kebijakan teknis Dinas dengan tetap memiliki korelasi dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Pangandaran. Sebagai *leading sektor* di bidang komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam Renstra tahun 2021-2026 akan berfokus mewujudkan Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima dengan tujuan meningkatnya tatalaksana pemerintahan berbasis elektronik.

1.2. Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 178);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

- 16. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
- 20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 sebagimana telah diubah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
- 23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daeran Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79 Seri E);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);

- 27. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
- 28. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian.

1.3. Maksud dan Tujuan

2.1.2. Maksud

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021 - 2026 dimaksudkan sebagai pedoman arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika serta statistik dan persandian dalam rangka ikut mewujudkan visi, misi dan program pembangunan Bupati Terpilih masa bakti 2021 -2026, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bisa sinergis, koordinatif, kolaboratif yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya.

2.1.3. Tujuan

- Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar penanganan pembangunan daerah dan gambaran pengelolaan keuangan daerah sebagai dasar penentuan kapasitas pendanaan 5 (Lima) tahun kedepan;
- Menerjemahkan Visi dan Misi Dearah kedalam sasaran strategis pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2021 - 2026;
- Menetapkan berbagai program prioritas disertai dengan target kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 - 2026;
- Menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar penilaian dan pengukuran keberhasilan pembangunan periode 2021 - 2026.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021-2026, terdiri dari 8 (delapan) bab sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Menjelaskan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI,

INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Berisikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah, Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB 8 PENUTUP

Merupakan bagian penutup dari Renstra Diskominfo yang merupakan kata simpulan dari semua isi Renstra.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran pada Pasal 3 ayat 15 yang menyebutkan tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik. Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, sebagian urusan layanan e-gevernment, pengelolaan infrastruktur dan statistik dan melaksanakan sebagian urusan pengelolaan informasi, komunikasi publik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan bidang layanan e-government, pengelolaan infrastruktur dan persandian dan pengelolaan informasi, komunikasi publik dan statistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang layanan e-government, pengelolaan infrastruktur dan persandian dan pengelolaan informasi, komunikasi publik dan statistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada bidang e-government, pengelolaan infrastruktur dan persandian dan pengelolaan informasi, komunikasi publik dan statistik;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksnaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Gambar 2.1 Struktur Organisasi



2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

2.2.1 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang telah ada pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian antara lain adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6 Sarana dan prasarana

No.	Jenis Barang/Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Minibus	2	baik
2	Motor	2	baik
3	Alat Ukur Global Positioning system	1	baik
4	Rak Kayu	2	baik
5	Filling Cabinet Besi	4	baik
6	Brangkas	1	baik
7	Lemari Sorok	1	baik
8	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lain- Lain	2	baik
9	ссту	1	baik

10	Alat Pengahancur Kertas	2	baik
11	Papan Pengumuman	1	baik
12	Meja Kerja Besi/Metal	1	baik
13	Meja Kerja Kayu	9	baik
14	Kursi Besi/Metal	1	baik
15	Kursi Kayu	11	baik
16	Meja rapat	2	baik
17	Meja Resepsionis	1	baik
18	Meja 1/2 Biro	27	baik
19	Kursi Rapat	8	baik
20	Kursi Tamu	1	baik
21	Meja Komputer	1	baik
22	Sofa	2	baik
23	Tulisan Staindles Command Center	1	baik
24	Lemari es	1	baik
25	AC	22	baik
26	Outdor Unit	1	baik
27	Exhaust	2	baik
28	Alat dapur/Yong Ma	1	baik
29	Televisi	3	baik
30	Wireless	3	baik
31	Microphone	1	baik
32	Kaca Hias	3	baik
33	Karpet	1	baik
34	Senter	1	baik
35	Meja Pejabat Eselon II	1	baik
36	Meja Tamu Biasa	2	baik
37	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	baik
38	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	13	baik
39	Lemari Buku Untuk arsip Dinamis	5	baik
40	Audio Video Selector	1	baik
41	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3	baik
42	Camera+Attachment	29	baik
43	Proyektor+Attachment	1	baik
44	Peralatan studio Lain-lain	3	baik
45	Tripod Kamera	2	baik

46	Lensa Kamera	1	la a il a
			baik
47	Alat Penyimpan Data	1	baik
48	Pesawat Telephone	2	baik
49	Handy Talky	3	baik
50	Handphone	4	baik
51	Peralatan Pemancar	1	baik
52	Switcher Antena	3	baik
53	Switcher/ Menara Antena	2	baik
54	Genset	1	baik
55	Voltmeter	2	baik
56	Alat Ukur Takaran air	1	baik
57	Frequency Counter	1	baik
58	Digital Handycam VHSC	1	baik
59	Layar Proyektor	1	baik
60	Thermometer	1	baik
61	Mini Komputer	2	baik
62	Local Area Network	39	baik
63	P C Unit	5	baik
64	Laptop	15	baik
65	Note Bok	1	baik
66	Personal Komputer Lain	17	baik
67	Magnetic Tape Unit	2	baik
68	Peralatan Mini Komputer lai-Lain	2	baik
69	Monitor	14	baik
70	Printer	16	baik
71	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	130	baik
72	Finger Print Scanner	1	baik
73	Server	3	baik
74	Router	2	baik
75	Peralatan Jaringan Lain-Lain	14	baik
76	Tiang Antene	7	baik
77	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	baik
78	Jaringan Listrik	2	baik
79	Jaringan Distribusi	1	baik
80	Jaringan Listrik Lainnya	1	baik
81	Bahan Perpustakaan	1	baik

Bahan Perpustakaan Tercetak	1	baik
Buku Ilmu Pengetahuan praktis	1	baik
Teknologi	1	baik
Aset Tetap dalam renovasi	3	baik
Aset Tidak Berwujud	7	baik
Software	5	baik
Kajian	2	baik
	Buku Ilmu Pengetahuan praktis Teknologi Aset Tetap dalam renovasi Aset Tidak Berwujud Software	Buku Ilmu Pengetahuan praktis 1 Teknologi 1 Aset Tetap dalam renovasi 3 Aset Tidak Berwujud 7 Software 5

2.2.2 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran adalah 18 orang.

Tabel 2.1 Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1.	Laki – laki	14
2.	Perempuan	4
Total		18

Tabel 2.2 Jumlah pegawai berdasarkan pangkat golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda, IV/c	1
2.	Pembina Tk. 1, IV/b	3
3.	Pembina, IV/a	2
4.	Penata Tk. 1, III/d	2
5.	Penata, III/c	1
6.	Penata Muda, III/a	4
7.	Pengatur, II/c	3
8.	Pengatur Muda Tk. I, II/b	1
9.	Juru Tk. I, I/d	1
Tota	1	18

Tabel 2.3 Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S2	4
2.	S1	9
3.	D3	3
4.	SMA/SMK/Sederajat	2
Tota	il	18

Tabel 2.4 Jumlah pegawai berdasarkan eselonering

No	Eselon	Jumlah (orang)

1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	3
3.	Eselon IV	6
4.	Fungsional Tertentu	2
Tot	al	12

Tabel 2.5 Jumlah pegawai berdasarkan jabatan

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris	1
3.	Kepala Bidang	2
4.	Kepala Seksi	4
5.	Kepala Sub Bagian	2
6.	Pelaksana/Fungsional Umum	6
7.	Fungsional Tertentu	2
Tota	il	18

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Pelayanan yang manjadi tugas Kominfo adalah pelayanan dalam bidang komunikasi dan informatika yang salah satunya layanan *e-government* dan penyediaan infrastruktur TIK, keamanan informasi, layanan informasi dan komunikasi publik yang salah satunya pengelolaan pengaduan pelayanan publik, dan pengelolaan data statistik sektoral.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Tantangan dan potensi program pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam rangka mendukung seluruh fokus pembangunan pemerintah Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026, antara lain sebagai berikut:

- Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi, menyebabkan terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi dan jangkauan penyebaran informasi yang tidak merata. Peneydiaan infrastruktur komunikasi dan informasi yang hampir seluruhnya mengandalkan peran dunia usaha menyisakan blank spot di wilayah non komersil;
- 2. Belum optimalnya penerapan TIK pada seluruh lembaga pemerintahan daerah;
- Rendahnya kapasitas SDM umumnya dan SDM aparatur khususnya sebagai pendukung utama pemanfaatan TIK;

- 4. Belum terintegrasinya aplikasi layanan e-Government antar SKPD. E-Government (electronic government) adalah suatu pemanfaatan teknologi informasi, baik internet maupun non internet, untuk menyediakan pelayanan yang lebih nyaman, efektif dan efisien terhadap warga dan organisasi itu sendiri atas informasi dan pelayanan pemerintah;
- Perlunya penataan dan pembenahan tata kelola yang berkaitan dengan pemanfataan teknologi informasi dan komunikasi sebagai standar/pedoman pengembangan, pembangunan dan penerapan SPBE;
- Rendahnya kapasitas SDM di bidang statistik sebagai penunjang pelaksanaan Statistik sektoral Kabupaten Pangandaran;
- Belum optimalnya pengelolaan data statistik sektoral dikarenakan rendahnya pemahaman akan pentingnya data statistik sektoral sebagai bahan penunjang perencanaan pembangunan daerah;
- Perlu adanya penataan regulasi dan peningkatan serta tata kelola statistik sektoral daerah, serta menunjang Satu Data Indoensia;
- 9. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan statistik sektoral;
- Belum optimalnya kemitraan dengan lembaga atau instansi lain dalam pengelolaan statistik sektoral.

2.5 Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kinerja dan Realisasi Tahun 2018

No	Sasaran	Target	Realisasi	Capaian(%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas	В	BB	101,77
2	Publikasi Data Statistik Sektoral yang Akuntabel	3	3	100
3	Meningkatnya Tatalaksana Pemerintahan Berbasis elektronik	1	1,50	150

Kinerja dan Realisasi Tahun 2019

No	Sasaran	Target	Realisasi	Capaian(%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas	В	BB	134,9
2	Publikasi Data Statistik Sektoral yang Akuntabel	3	1	0,33
3	Meningkatnya Tatalaksana Pemerintahan Berbasis	2	2,32	116
	elektronik			

Kinerja dan Realisasi Tahun 2020

No	Sasaran	Target	Realisasi	Capaian(%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas	В	Α	125
2	Publikasi Data Statistik Sektoral yang Akuntabel	5	0	0

3	Meningkatnya Tatalaksar	na Pemerintahan Berbasis	2,25	3,02	134
	elektronik	Mary			

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Sasaran Pembangunan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Pangandaran adalah menyediakan layanan e-government yang memadai disertai pengelolaan pusat data daerah sebagai kekayaan strategis pemerintah daerah. Dengan pelayanan berbasis elektronik, citra birokrasi yang bersih, profesional dan siap melayani akan lebih mudah tercapai. Masyarakat juga dapat terlayani dengan lebih cepat, hemat waktu dan biaya, serta terukur dalam banyak hal, seperti pembiayaan hingga pelayanan tunggal satu pintu. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, dibutuhkan kinerja yang baik tidak hanya dari sisi aparat pemerintah, tetapi juga masyarakat. Pemanfaatan TIK untuk hal positif dan bermanfaat akan menunjang kreativitas dan daya saing di tingkat regional maupun nasional. Dengan meningkatnya masyarakat yang melek TIK, akses masyarakat terhadap informasi publik akan meningkat.

Adapun beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian diantaranya adalah sebagai berikut:

- Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi, menyebabkan terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi dan jangkauan penyebaran informasi yang tidak merata. Penyediaan infrastruktur komunikasi dan informasi yang hampir seluruhnya mengandalkan peran dunia usaha menyisakan blank spot di wilayah non komersil;
- 2. Belum optimalnya penerapan TIK pada seluruh Lembaga pemerintahan daerah;
- 3. Rendahnya kapasitas SDM umumnya dan SDM aparatur khususnya sebagai pendukung utama pemanfaatan TIK;
- 4. Belum terintegrasinya Aplikasi Layanan e-Government antar SKPD. E-Government (electronic government) adalah suatu pemanfaatan teknologi informasi, baik internet maupun non internet, untuk menyediakan pelayanan yang lebih nyaman, efektif dan efisien terhadap warga dan organisasi itu sendiri atas informasi dan pelayanan pemerintah;
- Perlunya penataan dan pembenahan tata Kelola yang berkaitan dengan pemanfataan teknologi informasi dan komunikasi sebagai standar/pedoman pengembangan, pembangunan dan penerapan SPBE;
- Rendahnya kapasitas SDM di bidang statistik sebagai penunjang pelaksanaan statistik sektoral Kabupaten Pangandaran;
- 7. Belum optimalnya pengelolaan data statistik sektoral karena rendahnya pemahaman akan pentingnya data statistik sektoral sebagai bahan penunjang perencanaan pembangunan daerah;

- 8. Perlu adanya penataan regulasi dan peningkatan serta tata kelola statistik sektoral daerah, serta menunjang satu data Indonesia;
- 9. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan statistik sektoral;
- 10. Belum optimalnya kemitraan dengan lembaga atau instansi lain dalam pengelolaan statistik sektoral.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Untuk menunjukkan prioritas pembangunan daerah yang dirumuskan dalam agenda prioritas yang tertuang dalam visi dan misi Kabupaten Pangandaran yang kemudian diterjemahkan ke dalam agenda RPJMD Tahun 2021 - 2026, yaitu:

Visi Jangka Menengah Kabupaten Pangandaran

" PANGANDARAN JUARA MENUJU WISATA BERKELAS DUNIA YANG BERPIJAK PADA NILAI KARAKTER BANGSA "

Misi Jangka Menengah Kabupaten Pangandaran, antara lain:

- 1. Mengembangkan Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan;
- Mengembangkan aksesbilitas Pendidikan sampai perguruan tinggi, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan;
- 3. Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal;
- Meningkatkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama;
- 5. Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel;
- Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Dari enam Misi Pemerintah Daerah tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian hadir untuk menyokong kesuksesan pembangunan pada Misi ke-5 yaitu Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel dengan tujuan Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima

Untuk dapat menciptakan birokrasi yang melayani, efisien dan Akuntabel tentulah harus ada perubahan paradigma, pola dan cara dalam menghadirkan layanan pemerintah kepada masyarakat. Hal yang paling realistis di era teknologi informasi seperti sekarang ini adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat kapada masyarakat.

3.3 Telaahan Renstra Kementrian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

- SS.1 Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
- SS.2 Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
- SS.3 Meningkatnya konektivitas layanan pos;
- SS.4 Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
- SS.5 Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
- SS.6 Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
- SS.7 Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
- SS.8 Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
- SS.9 Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
- SS.10 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penataan ruang dimaksudkan untuk mengatur pola sebaran sehingga terjadi pemerataan pembangunan di Kabupaten Pangandaran. Pembagian wilayah itu sendiri diantaranya penentuan zona pendidikan, zona wisata dan agrowisata, zona industri, zona perdagangan, zona pemukiman, zona pertanian, zona perkebunan dan yang lainnya.

Tujuan penataan ruang itu sendiri adalah untuk mewujudkan terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien.

Diskominfo dalam merancang berbagai program/kegiatan harus ramah lingkungan. Penyelenggaran komunikasi dan informatika tidak lepas dari wawasan lingkungan sehingga ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat dari berbagai wilayah dapat tercapai.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan diantaranya adalah :

- Lemahnya regulasi tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terutama kaitan penerapannya, mayoritas penggunaan aplikasi tanpa payung hukum,
- Belum terintegrasinya aplikasi yang digunakan dan berjalan masing-masing, kecenderungan dalam pembuatan/pengembangan aplikasi tidak dikoordinasikan dengan instansi lain yang terkait dengan bisnis proses yang akan disistemkan, ego sektoral masih sangat tinggi;

- c. Keterbukaan yang masih sangat lemah, masih tingginya anggapan bahwa semua data adalah rahasia padahal data yang telah diolah menjadi informasi haruslah disampaikan kepada publik dan masyarakat dapat dengan mudah mengaksesnya,
- d. Kemitraan dengan pihak lain baik swasta atau pemerintah daerah lain tidak dimanfaatkan secara optimal, sehingga kerjasama yang telah dijalin tidak terlihat hasil dan aksinya, kurangnya inisiatif menjadi hambatan tersendiri,
- e. Kemampuan SDM dalam pengelolaan pemanfaatan TIK masih dalam kategori rendah, tidak terdapatnya SDM yang benar-benar menguasai TIK sehingga tidak ada inisiator dan motivator sebagai penggerak pemanfaatan TIK secara optimal sebagai daya dukung pengelolaan proses bisnis pemerintahan yang lebih efisien dan akuntabel.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

4.1 Tujuan

Tujuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mengacu kepada tujuan RPJMD dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terkait pada tujuan yaitu "Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima". Tujuan tersebut dicapai sesuai dengan kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yaitu dengan cara pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam membangun/mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagai wujud kehadiran pemerintah daerah bagi masyarakat Kabupaten Pangandaran.

4.2 Sasaran Strategis

Sasaran adalah upaya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan daerah

Sasaran strategis pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2021 - 2026 adalah :

"Implemntasi Penyelenggaraan e-Government dan Peningkatan Kualitas Pengelolaan, Penyebaran dan pemerataan Informaei Publik".

Sasaran tersebut disusun berdasarkan 3 Fokus utama urusan bidang Komunikasi dan Informatika, yaitu :

- a. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai leading sektor di bidang Layanan E-Government dan Infrastruktur TIK;
- b. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang optimalisasi pemanfaatan TIK;
- c. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah daerah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

Sasaran yang menjadi prioritas urusan komunikasi dan informatika upaya pencapaiannya adalah mengembangkan sistem elektronik yang terintegrasi dan lebih berdaya guna, pendataan dan pemetaan sistem elektronik, pemanfaatan sarana media sosial.

Fokus pencapaian sasaran pada urusan persandian adalah pengamanan keaslian dokumen elektonik dengan pemanfaatan sertifikat elektronik.

Fokus. pencapaian sasaran pada urusan statistik adalah pemanfaatan sistem informasi dalam pengumpulan data statistik sectoral.

4.2 Isu Startegis

- 1. Data dalam buku Kabupaten dalam angka tidak lengkap
- 2. Belum optimalnya penerapan kebijakan satu data
- 3. Cakupan Layanan Telekomunikasi belum merata pada setiap wilayah
- 4. Masih rendahnya pelatihan penggunaan teknologi dan informasi kepada masyarakat di tingkat kecamatan
- 5. Penyebarluasan informasi publik belum optimal

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi,Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran

81-	Til.	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi	Tar	get Kinerja	Tujuan/S	asaran Pad	la Tahun K	0-	Kondisi Kinerja
No	Tujuan	markator rujuan	Sasaran	Ilidikator Sasaran	Satuan	Awal	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir Periode
1	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata	Indeks SPBE			Indeks	3,02	2,38	2,5	2,75	3	3,1	3,2	3,2
	kelola pemerintahan yang balk (good governance)		Coverinient	Persentase aplikasi yang dimanfaatkan secara baik	%	n/a	76	79	р	85	88	90	90
				Persentase pengamanan informasi daerah	%	n/a	55	60	65	70	75	80	80
			Peningkatan Kualitas Pengelolaan,Penyebaran dan	Persentase penyebaran informasi publik	%	n/a	50	55	60	65	70	75	75
			Pemerataan Informasi Publik	Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral	%	n/a	20	25	30	35	40	45	45
		Nilai Sakip			Nilai	66,73	66,90 - 67,15	67,25 - 69,00	69,25 - 72,00	72,25 - 76,00	76,25 - 81,00	81,25 - 85,00	81,25 - 85,00
			Meningkatnya Akuntabilitas Dinas	Nílai AKIP	Nilai	89,26	89,46	89,66	89,76	90,12	90,48	90,84	90,84

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditandai dengan makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern dan meningkatnya implementasi *open government* pada seluruh instansi pemerintah daerah.

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan perlu ditentukan strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh guna mewujudkannya.

Strategi yang akan ditempuh guna mewujudkan cita-cita pembangunan dalam bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian antara lain :

- 1. Menciptakan layanan pemerintah yang terbuka, efektif dan akuntabel.
 - Aparatur Pemerintahan itu sendiri perlu berbenahi untuk dapat meningkatkan kapasitas dan ketangguhan dalam mengelola diri, maka perlu adanya perbaikan dalam pengelolaan administrasi dan manajemen sumberdaya untuk dapat meningkatkan kinerja dan produktifitas dalam data...
- Penerapan sistem e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien, transparan dan terintegrasi.
 - Pembangunan pengembangan aplikasi pemerintahan pada setiap bisnis proses pemerintahan yang terintegrasi satu sama lainnya adalah sebagai upaya menghadirkan proses yang sederhana dan efisien sehingga dapat meringankan kinerja aparatur dan mendorong meningkatnya produktifitas kinerja.
 - Penggunaan aplikasi memang rentan terhadap tangan-tangan jahat dan penyusup maka dari itu perlu adanya pengamanan sistem informasi yang terstandar (yaitu standar yang dikeluarkan oleh BSSN [Badan Siber dan Sandi Negara]).
- Pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik.
 Membangun keterbukaan informasi publik membutuhkan upaya untuk membuka pola pikir dan kesadaran bahwa keterbukaan dapat menumbuhkan kepercayaan publik akan kehadiran pemerintah dalam membangun masyarakat.
- 4. Menghadirkan data statistik sektoral Kabupaten Pangandaran yang valid.
 Pengukuran keberhasilan pembangunan dengan disajikannya publikasi data statistik sektoral sebagai bahan evaluasi sudah sejauh mana pembangunan dijalankan..

Untuk dapat mengimplementasikan strategi yang telah dipilih diperlukan dukungan kebijakan dari pemangku kebijakan agar tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat berjalan dan dilaksanakan pada semua lini untuk suksesnya pembangunan.

Adapun arah kebijakan yang diambil untuk dapat menjalankan strategi peembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran pada bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, antara lain:

- 1. Meningkatkan layanan administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien.
- Meningkatkan disiplin dan kinerja aparatur dengan memberikan dorongan, motivasi, arahan, monitoring dan evaluasi.
- 3. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang kinerja aparatur.
- 4. Penguatan kebijakan dan tatakelola penyelenggaraan e-government,

Kebijakan adalah dasar dari pelaksanaan atau penerapan suatu hal dalam pemerintahan, kebijakan adalah acuan atau pedoman penyelenggaraan baik itu kebijakan pusat atau provinsi dan diperkuat dengan diterbitkannya peraturan di daerah sebagai juklak dan juknis atau penegas peneraparan suatu sistem penunjang pemerintahan yang berbasis elektronik.

Sistem yang telah dibangun perlu dijalankan dan dalam perjalanannya memerlukan pengelolaan yang baik sehingga kinerja suatu sistem dapat optimal dan menghasilkan dayaguna.

5. Mengembangkan dan penguatan sistem dan infrastruktur e-government serta kelembagaannya, Perkembangan teknologi begitu cepat dalam laju pertumbuhannya, maka sistem yang ada perlu terus dikembangkan untuk menyesuaikan dengan teknologi terbarukan, sistem elektronik memang rentan terhadap tangan-tangan jahat dan penyusup maka dari itu perlu adanya penguatan dan pengamanan sistem informasi yang terstandar.

Dalam penerapan sistem elektronik tentu tidak bisa dihindarkan dari kebutuhan infrastrukturnya, semakin banyak sistem dan data akan membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai juga, serta dibutuhkannya ketangguhan, kehandalan dan keamanan infrastruktur itu sendiri.

- 6. Mengintegrasikan Sistem Elektronik antar SKPD,
 - Mengacu pada peraturan perundang-undangan bahwa setiap sistem yang dibangun harus dapat diintegrasikan dengan yang lainnya, pengembangan sistem berbagi pakai dalam pengolahan data adalah suatu keniscayaan yang harus segera direalisasikan di Kabupaten Pangandaran.
- 7. Publikasi informasi publik kedalam website masing-masing OPD, Salah satu bentuk keterbukaan informasi publik adalah dengan akselerasi publikasi informasi melalui aplikasi daring yaitu web site tiap-tiap perangkat daerah, sehingga dapat diakses oleh publik kapan saja dan dimana saja, informasi yang dipublikasikan tentunya harus dapat dipertanggung jawabkan dan selalu diperbaharui secara up to date, sehingga kebutuhan masyarakat akan informasi dapat terpenuhi.
- 8. Diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik, Pedoman dan alur pelaksanaan kegiatan atau SOP, maka untuk terdapatnya keseragaman dalam pelaksanaan pelayanan publik maka perlu disusun dan ditetapkan SOP Pelayanan Publik berdasarkan bisnis proses dari masing-masing layanan yang diberikan.

9. Mengkoordinasikan penyusunan data statistik sektoral Kabupaten Pangandaran dengan BPS, dalam hal ini BPS kabupaten Ciamis. Keterwakilan dalam pengambilan sampel akan menjadi tolok ukur tingkat akurasi perhitungan data statistik yang dihasilkan, sehingga akan merepresentasikan data yang akurat.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi,Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran

VISI :Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa

MISI: Mewujudkan Reformas	Birokrasi Yang Melayani,	Efektif, Efisien, dan Akuntal	pel		
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Implementasi Penyelenggaraan e- Government	Persentase aplikasi yang dimanfaatkan secara baik	aplikasi yang ada di kabupaten pangandaran X 100 %	Optimaliasi pemanfaatan sistem elektronik yang di bangun dan di jalankan serta penghapusan sistem elektronik yang tidak terpakai	mengembangkan sistem elektronik yang terimtegrasi dan lebih berdaya guna
	Peningkatan Kualitas Pengelolaan,Penyebaran dan Pemerataan Informasi Publik	Persentase pengamanan informasin daerah Persentase penyebaran informasi publik	Jumlah aplikasi yang menerapkan sistem keamanan elektornik / jumlah aplikasi yang ada di kabupaten pangandaran X 100 % jumlah media penyebaran informasi publik yang terlaksana/ jumlah media penyebaran informasi publik yang ditargetkan X 100 %	peningkatan penerapan pengamanan sistem elektronik secara menyeluruh optimalisasi sarana media sosial yang ada	pengamanan keaslian dokumen elektonik dengan pemanfaatan sertifikat elektronik pemanfaatan sarana media sosial
		Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral	jumlah perangkat perangkat daerah yang menyerahkan publikasi statistik / jumlah seluruh perangkat daerah (produsen data)X 100 %	forum satu data	pemanfaatan sistem informasi dalam pengumpulan data statistik sektoral

Meningkatnya	Nilai LHE AKIP Diskominfo Nila	lai LHE Akip	Meningkatkan akuntabilitas	peningkatan akuntabilitas
Akuntabilitas Dinas		ļ	kinerja instansi pemerintah	dan penguatan evaluasi
			(AKIP) Dinas	atas akuntabilitas kinerja
				instansi pemerintah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran tahun 2021 - 2026, program dan kegiatan mengacu pada tujuan dan sasaran pada RPJMD, menguraikan tentang tujuan, sasaran, indikator sasaran, indikator kinerja program, data capaian awal dan kondisi kinerja akhir serta target kinerja dan kerangka pendanaannya. Dalam rangka memenuhi target kinerja dan berkontribusi dalam pembangunan jangka menengah periode tahun 2021 - 2026 dibutuhkan kerangka pendanaan yang memadai dan kolaboratif. Pendanaan pembangunan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian akan bersumber dari Rupiah Murni, APBD Kabupaten Pangandaran, APBD Provinsi Jawa Barat dan Bantuan APBN. Selain sumber pendanaan di atas, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian juga akan memanfaatkan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta untuk mendanai program kerja utama seperti Pembangunan pengembangan aplikasi pemerintahan yang berbasis elektronik. Berikut adalah table Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran tahun 2021 - 2026.

Rencana Program Dan Keglaten, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Ban Pendansan Indikatif

		Reposition presentation to the property control of control of the property of	NAME OF TAXABLE PARTY.	approcesses and a second	ACE WITH COMPANY TAXABLE STATE OF THE STATE	POSSESSION OF THE PROPERTY OF	densid simbosis evenerario deleta di encuenta da semas promesa esta esta de dos diferentes amanedas espe	Name and Address of the Owner, where	44 10 10 1 WHAT OF EACH AND STATE	A DESIGNATION OF THE PERSON OF	N 4 81 4 A 81	M. STATES OF THE PROPERTY OF T	MACHINE STATEMENT OF THE STATEMENT OF TH	PRODUCTION OF THE PRODUCTION O	Residence antique construction	UNIVERSITY NAMED TO A SECOND	ON CONTRACTOR OF
No	Program/Krgiatan/sub Krgiatan	INDIKATOR	KONDISI	Remarkable of the second second	2021	8 1	Tahun 2022	Tahur	CAPAIAN KINERIA PROSRAM DAN KERANGKA PENDAMAAN Tahun 2023 Tahun 2024	N KERANGKA PEN	Tahun 2024	Tabun 2025	1.1	5" 1	Tahun 2026	Kond	Kondísi Akhir
The same of the sa	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PRINCE DESCRIPTION OF	VILLE	Target	Rp. 6.442.571.632	Target	Rp, 7.702.831.000	Yarget	Rp. 7.950.100.000	Target	R 305, 739,000	Target	Rp. 8 780 161 000	Target	Rg. a tak koo ooo	Tarkot	Rp.
0. 2	Program Penunjang Urusan Pemerhitahan Daerah Kabupaten/Kosa	Pernentase sarana presarana kantor yang terpenuh Persentase laporan keuangen dengan kualitas balla, persentasa perentanaan dan evakasi kherie yang bertualitas, Persentase peningkatan kompetensi aparatur	n/a	9049	3,483,107,878	92.5%	4,489,831,000	92%	4,442,100,000	9488	4,672,738,000	9498	4,640,561,000	965%	4,855,600,000	34586	4,855,800,000
* *	Kinerja Perangkat baerah Kinerja Perangkat baerah	persentase perencanean kherja yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran kherja yang disusun tepat waktu, Persentase dokumen evaluasi yang disusun tepat waktu.	n/a	%60 6	27,000,000	91%	000'000'SE	9256	36,300,000	%686	37,700,000	94%	000'001'88	95%	40,800,000	%S	40,800,000
a.	Peyusunan Dokumen Ferencanean Perangkat Daerah	Jumish dokumen perancenaan perangkat deerah yang tersusun	π⁄a	3 Dokumen	27,500,000	3 Dokumen	34,500,000	3 Dokumen	35,800,000	3 Dokumen	37,100,000	3 Dokumen	38,400,000	3 Dakumen	40,000,000	3 Dokumen	40,000,000
× ti	Koordinasi dan Penyuaunan Laporan Capalan Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		n/a	•		1 Dokumen	900'008	1 Dekumen	800,000	1 Dokumen	900'009	1 Dokumen	700,000	3 Dokuman	800,000	1 Dakumen	800,000
4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan klerris keuangan dengan balk	n/a	9608	2,604,352,148	91%	2,535,000,000	92%	2,586,400,000	9680	2,637,900,000	94%	2,689,460,000	%56	2,741,200,000	98%	2,741,200,000
6.	Penyediaan Gaji dah Tunjangan ASN		n/a	20 Chang	2,589,382,146	21 Orang	2,500,000,000	23 Grang	2,850,000,000	25 Orang	2,600,000,000	27 Orang	2,650,000,000	29 Orang	2,750,000,000	29 Orang	2,700,000,000
a 2	Pelaksanaan Penatausahean dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		n/a	3 Dekumen	45,000,000	3 Dokumen	34,500,000	3 Dokumen	35,800,000	3 Dakumen	37,100,000	3 Dakumen	36,400,000	3 Dokumen	40,000,000	3 Dokumen	40,000,000
814	Koordinasi dan Penyusunan Laperan Kauangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dilaksanakan	n/a	,	,	1 Laporan	250,000	1 Laporen	000'00E	1 Laporan	400,000	1 Leporan	800,000	1 Leporan	000'009	1 Laporan	900,000
×2 eğ	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kauangan Bulanan/Triwulan/Samestaran SKPD	Jumish laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang tersusun	n/a		*	1 Laporan	250,000	1 Laporen	300,000	1 Leporan	400,000	1 Leporan	300,000	1 Leporan	000'009	1 Laporan	600,000
< △	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi balk	η⁄a	250 Unit	27,000,000	250 Unit	34,500,000	255Unit	35,800,000	260Unit	37,100,000	265 Unft	38,400,000	270 Unit	40,000,000	270 Unit	40,000,000
ď	Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumish berang milik daerah pada skpd yang dkelola	n/a	7 dan 480 Unit	27.000,000	7 dan 480 Unit	34,500,000	7 dan 483 Unit	35,800,000	7 dan 490 Unit	37,100,000	7 den 495 Unit	38,400,000	7 den 500 Unit	40,000,000	7 dan SOO Unit	40,000,000
44	Adminsitrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat deerah	Persentase peningkatan retribusi yang diterima perengkat daerah	n/a	35.00	34,600,000	8%	26,600,000	8%	27,700,000	35.60	29,000,000	3%6	30,300,000	396	31,300,000	93.55	31,300,000
ď	Pelaporen Pengelolaan Retribusi Daarah	Jumiah pengelolaan retribusi yang dilaporlan	n/a	1 Laporan	24,400,000	1 Leporan	26,600,000	1 Laporen	27,700,000	1 Leporan	29,000,000	1 Laporan	30,300,000	1 Laporan	31,300,000	1 Leporan	31,300,000
4	Administrasi Kepegawalan Perangkat daerah	Persentase administrasi kepegawalan perangkat daerah yang balk	n/a	%06	22,920,000	91%	23,700,000	92%	24,800,000	93%	26,100,000	94%	27,460,000	9898	28,400,000	95%	28,400,000
* *	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem informasi Kepagawalan	Jumieh koordinasi pelaksanaan alstem Informasi kepagawaian yang dilaksanakan	n/a	3 Kegiatan	22,920,000	3 Kegiatan	23,700,000	3 Kegieten	24,800,000	3 Kegiatan	26,100,000	3 Kegiatan	27,400,000	3 Kegiatan	28,400,000	3 Keglatan	28,400,000
₹	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik	n/a	%06	340,297,630	91%	908,297,000	92%	459,988,000	98%	505,476,000	94%	830,311,000	98%	733,900,000	95%	733,900,000
6. 6	Panyadisan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bengunan Kantor	Jumiah komponen isntalasi listrik/Penerangan bangunen kantor yang disedlakan	n/a	2 Joseph	4,264,030	S Jenis	3,510,000	8 Jenis	5,243,000	5 Jenis	5,628,000	5 Jenie	7,000,000	5 Jenis	7,400,000	S Jenis	7,400,000
ď.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Aumleh peralatan dan perlengkepan Kantol Yang disediakan	nya	66 Jenis	61,690,950	70 Jenis	606,000,000	75 Jenis	100,000,000	80 Jenis	310,000,000	が 185 年 1850	120,000,000	90 Jenis	300,000,000	90 Janis	300,000,000
P	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumiah peralatan rumah tangga yang disediakan	n/a	A JENNA	659'505'9	S jents	7,170,000	6 Jenis	7,810,000	7 Jenis	8,180,000	& Jenis	8,300,000	g Jenis	8,500,000	g Jenis	8,590,000

Second the extention of the control of the contro	eng/sea	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumleh bahan logistik kantor yang disediakan	1/8	TOTAL CONTRACTOR AND	*	8 lenis	2,367,000	5 jenis	2,775,000	g jenis	3,010,000	5 jenis	3,311,000	9 jenis	3,600,000	§ jenis	3,600,000
		Penyadisan Barang Catakan dan Penggandsan	Junyah barang cetakan dan bangandaan yane disediakan	n/a	2 Anni	8,000,800	3 Jenis	18,250,000	多相的多	18,880,000	s Jenis	22,260,000	a Jenis	24,500,000	3 Jenis	28,000,000	a Jenis	26,000,000
Secretaries from teached methods and secretaries between the secretaries betwe	maaaaa	Penyediaan Bahan Bacsan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumiah bahan bacaan dan peraturang perundang-undangan yang disediakan	n/a	1 tenis	18,060,000	1 Jenis	24,000,000	1 Jenis	25,200,000	3 Jenis	26,400,000	1 Janis	27,400,000	1 Jenis	28,400,000	3 Jenis	28,400,000
Provision between the contract of the contra		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselanggarakan	n/a	24 Lapories	253,837,000	24 Laporen	250,000,000	26 laporan	300,000,008	30 laporan	330,000,000	32 Leporan	340,000,000	as laporan	360,000,000	35 laporan	360,000,000
		Kegistan Pengadaan Barang Milik Deerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terealisasi	n/a	%06	110,000,000	91%	252,500,000	92%	510,000,000	968 W	363,000,000	% 96	400,000,000	95%	300,000,000	95%	300,000,000
		Pengadaan Mebel	Jumlah mebai yang diadakan	n/e	,		5 Unit	32,500,000		4	5 Unit	40,000,000		2	5 Unit	100,000,000	s Unit	100,000,000
The control of the co		Pengadaan Gedung Kanter atau Bangunan Lainnya	Jumieh penyediaan gedung kantor tiap tahun	n/a	§ Unit	119,666,000	1 Unit	120,000,000	1 Unit	130,000,000		340,000,000	1 Unit	150,000,000	1 Unit	160,000,000	1 Unit	160,000,000
		Pengadaan Kendaréan Perorangan Dinas atau Kendarean Dinas Jabatan	Jumish Kandaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	n/a		*		•	1 Unit	350,000,000	3 Unit	350,000,000	•					•
		Pangadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumish Kendaraan Operasional atau Lapangan yeng disedlakan	n/e		,	2 Unit	166,000,000	4	54	*	*	1 UNR	250,000,000		45		
Preparation by Prepar		Pengadaan Peralatan dan Masin Lainnya	Jumleh Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	n/a			3	*	3 Unit	30,000,000	3 Unit	33,000,000	S S		4 Unit	40,000,000	4 Unit	40,000,000
		Keglatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemeirntahan yang disediakan	n/a	%06	221,841,552	91%	508,264,000	92%	542,562,000	9688	591,412,000	94%	636,000,000	98%	682,000,000	85%	682,000,000
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumiah jasa surat menyurat yang disediakan	n/a	40 Bush	7,300,000	40 Bush	8,800,000	45 Bush	8,000,000	SO Bush	10,000,000	55 Bush	11,000,000	60 Bush	12,000,000	60 Bush	12,000,000
	and the same of th	Penyadiaan Jasa Komunikasi, Sumbar Daya Air dan Listrik	Jumiah jasa komunikasi, sumbar daya air dan fistrik yang disediakan	n/a	3 Referring dan 1.2 Bulan	58,191,652	5 Rekening	230,000,000	S Rekening	356,400,000	5 Rekening	396,000,000	5 Rekening	430,000,000	5 Rekening	460,000,000	5 Rekening	460,000,000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumiah jasa pelayanan umum kantor Yang disediakan	n/a	12 Bulan dan 6 Chang	156,350,000	4 Jenis Layanan		4 Jenis Layanan	177,162,000	4 Jenis Layanan	185,412,000	4 Jenis Layenan	195,000,000	4 Jenis Layanan	210,000,000	4 Janis Layanan	210,000,000
A threatest in the president and the president a		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Deerah	1	n/a	9606	105,096,548	97%	165,970,000	92%	218,550,000	9680	243,050,000	84%	249,450,000	98%	258,000,000	98%	258,000,000
Particular Permittan Secretarian Language Permittan Language P	The state of the s	Penyadisan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jurniah jasa pemeliharaan, biaya pemelihiraan dan pajek kendaraan perorangan dinsa stau kendaraan dinas jabekan yang disediakan	n/a	2 Unit	85,263,548	2 Unit	314,000,000	a Unit	146,900,000	4 Unit	170,000,000	4 Unit	175,000,000	4 Unit	180,000,000	4 Unit	180,000,000
Authority Auth		Penyediaan Jasa Pemalihanan, Biaya Pemelihanan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		n/e	3 this	19,275,000	3 Unit	37,420,000	4 Unit	55,400,000	S Unit	56,400,000	6 Unit	57,400,000	6 Unit	000'000'09	6 Unit	000'000'09
Authority grand gr		Pemaliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumish peralatan dan mesin lainnya yang dikelola	n/a	5 thit	7,500,008	S Crit	8,650,000	6 Unit	8,630,000	6 Unit	9,630,000	S Unit	9,650,000	& Unit	10,000,000	a Unit	10,000,000
1,530,000,000 3,3 indexs	and the state of t	Pemeliharaan/Rehabilfkasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumiah gadung kantor dan bangunan lainnya yang direhabilitasi	n/a	3 Unit	2,649,000	1 Unit	\$,900,000	1 Unit	6,800,000	1 Unit	7,000,000	1 Unit	7,400,000	1 Unit	9,000,000	1 Unit	8,000,000
Less all all all all all all all all all a	Taraposa	Program Aplikasi Informatika	Tingkat Kematangan Tata Kelola SPBE	n/a	3 Indeks	442,323,780	3,1 Indeks	1,630,000,000	3,2 Indeks	1,575,000,000	3,3 indels	1,612,000,000	3,4 Indeks	1,980,000,000	3,5 Indeks	1,970,000,000	3,5 Indeks	1,970,000,000
Laboratin day laminish dormain yang berjalan dergan laminish dormain yang berjalan nya gapagan laminish paman nya gapagan nya gapagan laminish paman nya gapagan nya		Pengatdaan nama donnah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Puat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Kabupaten/kota		κγa	100%,80%	36,000,000	100 % 81%	640,000,000	100%, 82%	540,000,000	100%, 83%	542,000,000	100%, 84%	\$94,066,000	100%, 85%	706,000,000	100%, 83%	706,000,000
Jumilet OPD yang terhubung kelantah Jamilet Parameter In the Berseh kerasah kerasah Persentasan Sistem elektronik Name of OPD yang terhubung kelantah salam salam salam elektronik Name of OPD yang terhubung kelantah salam salam salam elektronik Name of OPD yang terhubung kelantah salam salam elektronik Name of OPD yang terhubung kelantah salam salam salam elektronik Name of OPD yang terhubung kelantah salam salam elektronik Name of OPD yang terhubung kelantah salam salam salam elektronik Name of OPD yang terhubung kelantah salam salam salam elektronik Name of OPD yang terhubung kelantah salam salam salam elektronik Name of OPD yang salam e	resizional	Penateleksanean dan Pengawasan Name Domein dan Sub Domain dalam Penyelenggarean Pemerintahan Daereh Kabupaten/Kote	Junish domain yang berjalan dengan baik, jumlah sub domain yang berjalan dengan baik	n/a	1 Domain, 20 Sub Domain	38,000,000	1 Domain, 28 Sub Domain	40,000,000	1 Domein, 28 Sub Domein	40,000,000	1 Domain, 30 Sub Domain	42,000,000	1 Domain, 31 Sub Domain	44,000,000	1 Domain, 32 Sub Domain		1 Domein, 32 Sub Domain	48,000,000
Persenties OPC yang memiliar layanan n/a 59% 466,323,740 6.2% 1,035,000,000 68% 1,070,000,000 71% 1,386,000,000 75% 1,384,000,000		Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	Jumiah OPD yang terhubung ke jaringan intra pemerintah daerah	n/a	h	,	3,000	800,000,000	3 0 40	800,000,000	7 040	300,000,000	10.000	880,000,000	15 OPD	860,000,000	15 OPD	860,000,008
-		Kegtatan Pengelolaan E-Governnent di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase OPD yang memiliki fayanan publik berbasis sistem elektronik	n/a	59%	466,323,780	62%	000'000'066	\$8.5% \$1.00	1,035,000,000	%899	1,070,000,000	71%	1,386,000,000	75%	1,264,000,000	75%	1,264,060,900

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk mencerminkan visi menjadi suatu yg konkrit dan dapat diukur, perlu adanya suatu indikator yang dapat digunakan sebagai acuan pencapaian visi secara makro. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Pada tahun 2021-2026 pembangunan komunikasi dan informatika akan menitik beratkan kepada 1 (satu) sasaran strategis dengan indikator kinerja utama sebagai berikut :

	Sasaran Strategis	2021	2022	2023	2024	2025	2026
SS.1	Implementasi Penyelenggaraan e-Government						
IKS.1	Persentase aplikasi yang dimanfaatkan secara baik	76	79	82	85	88	90
IKS.2	Persentase pengamanan informasi daerah	55	60	65	70	75	80
SS.2	Peningkatan Kualitas Pengelolaan,Penyebaran dan Pemerataan Informasi Publik						
IKS.2	Persentase penyebaran informasi publik	50	55	60	65	70	75
IKS.2	Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral	20	25	30	35	40	45
SS.3	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas		Attorough the carry to the carr			The second secon	
IKS.3	Nilai LHE AKIP Diskominfo	89,46	89,66	89,76	90,12	90,48	90,84

Indikator tersebut diatas tentu mendukung sekali terhadap pencapaian kinerja pada RPJMD yaitu indikator Indeks Reformasi Birokrasi pada tujuan daerah dan indikator Indeks SPBE pada sasaran daerah, apabila indikator perangkat daerah berhasil dicapai maka indikator pemerintah daerah pun akan mendapatkan hasil yang optimal yaitu dengan predikat Baik pada akhir periode masa RPJMD.

BACIST.			1	and the second							1		1	1		The state of the s
Penyediaan/pangadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kuta	Penyalanggaran Hubungan Masyarakat, Madia dan Kemitraan Komunitas	Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Pelayanan Informasi Publik	Pengelolaan Media dan Komunikasi Publik	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Monitoring informasi dan panetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah deerah	Monitoring Opini den Aspirasi Publik	Perumusan kabijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kote	Program pangelolaan informasi dan komunikasi publik	Monitoring evaluesi dan Pelaporen pengembangan ekosistem SPB£	Pengembangan dan Pengelolaan Biosistem Kabupaten/Kota Cerdas	Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan barbasis elektronik	pengelolaan puset data pemerintah daerah	sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis olektronik
Jumlah satana dan prasatana yang dikelala	Jumish Hubungan Masyeraket yang terjaini, Jumish hubungan dengan media yang terjaini, Jumish kerjaama kemitraan komunitas yang terjain	Jumlah SDM komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	Jumiah informasi publik yang sebarivaskan ke publik	Jumiah media online yang dikedola Jumiah sosiai media yang dikedola Jumiah reklame yang dikedola Jumiah wideo tron yang dikedola Jumiah wideo tron yang	Jumish konten yang dipublikasikan	Jumlah agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah yang diinformasikan kapada publik	Jumlah opini dan espiresi publik sesual lingkup Kominfo yang ditindakkanjuti	Jumiah kebijakan teknis bidang informasi publik yang diglaankan dengan baik, Jumlah kebijakan teknis bidang komunipasi publik yang dijalankan dengan baik	Persentese ketersediaan konten yang dipubilikasikan,Persentase pengelolaan madia massa dan lahnya	Persentese tata kelola leyanan IRk informasi publik,Persentase tata kelola komunikasi publik	Jumieh dokumen pemantauan dan evaluasi SPBE	Jumlah pangembangan infrastruktur Kabupaten cerdas, Cakupan pengelolaan ekoelatem Kabupaten Cerdas	eh Jumlah Sumber Daya TiK yang dikelola	jumlah implamentasi proses bisnis berbasis elektronik, Jumlah aplikasi yang dikembangkan	Jumlah server fisik pemerintah daerah Yang dikelola, Jumlah epikesi yang tersimpan di pusat data pemerintah daerah	Jumiah dokumen sinkronisasi pengelolaan rencena induk yang disusun
B/N	₽₽	n/a	n/e	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	η¥a	n/e	n/a	N'a	n/a	n/a	n/s	n/a
A Commence of the Commence of	33 Puberdila	q q	48 informasi Publik	1 Media Online, 4 sosmed	Name and the property of the party of the pa	٠	25 Opini dan Aspirasi	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	55%,55%	\$5%,55%	,		1 Sumber Daya	10, 3 Slaters	3 Unit,5 Sistem	- Andrews
	1,350,000,000	A STATE OF THE STA	000,008,63	87,340,000	shirteningsvergepringsvagaddergradde cae		\$5.66°0K	*	1,522,139,974	1,522,139,974		,	152,525,760	109,800,000	144,000,000	
	2 KIM, 3 Media, 3 Kemitraan	70 SDM	72 Informasi Publik	1 Media Online, 4 Sosmed, 2 Reklame, 2 Videotron	5 Konten	2 Jenis	35 Opini den Apsiresi		80%, 60%	60%, 60%		•	1 Sumber Daya	10, 4 Sistem	4 Unit, 7 Sistem	3 Rencana Induk
	1,400,000,000	28,000,000	50,000,000	000,000,00	40,000,000	34,000,000	84,000,000		1,873,000,000	1,673,000,000			340,000,000	200,000,000	200,000,000	250,000,000
19 UNK	3 KIM, 3 Media, 3 Kemitraan	100 SDM	96 Informasi Publik	2 Media Online, 4 Sosmed, 2 Rekime, 2 Videotron	6 Konten	2 Jenis	40 Opini dan Apairesi	8 Kebijekan	63%, 65%	65%, 65%	1 Dokumen	1 Jenis	1 Sumber Days	15, 5 Sistem	4 Unit, 10 Sistem	
100,000,000	1,450,000,000	25,000,000	58,000,000	95,000,000	40,000,000	34,000,000	34,000,000	100,000,000	1,933,000,000	1,939,000,000	35,000,000	250,000,000	340,000,000	200,000,000	210,000,000	
14 Unit	4 KIM. 3 Media, 4 Kemitraan	150 SDM	120 informasi Publik	2 Media Online, 4 Sosmed, 3 Rekimae, 3 Video tron	7 Konten	2 Jenis	45 Opini dan Aspirasi	10 Kabijakan	70%, 70%	70%, 70%	1 Dokumen	3 Jenis, 20 %	1 Sumber Daya	20, 6 Sistem	5 Unit, 15 Sistem	
100,000,000	1,900,000,000	30,000,000	98,000,000	98,000,000	45,000,000	35,000,000	35,000,000	129,000,000	2,021,000,000	2,921,000,000	45,000,000	250,000,000	345,000,000	210,000,000	229,000,000	
18 Unit	S KiM, 3 Media, S Kernitraan	200 SDM	144 Informasi Publik	3 Media Online, 4 Sosmed, 4 Reklams, 4 Videotron	8 Konten	2 Jenis	50 Opini den Aspirasi	12 Kebijakan	75%, 75%	75%, 75%	1 Dakumen	1 Jenis, 20 %	1 Sumber Daya	25, 7 Sistem	5 Unit, 20 Sistem	1 Rencana Induk
116,000,000	1,600,000,000	40,000,000	00,000,000	100,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	140,000,000	2,170,000,000	2,170,000,000	\$6,000,000	350,000,000	360,000,000	220,000,000	250,000,000	150,000,000
16 Unit	6 KIM, 3 Media, 6 Kemitraan	250 SDM	168 informasi Publik	3 Medie Online, 4 Sosmed, 5 Reklams, 5 Videotron	9 Konten	2 Jenis	SS Opini den Aspirasi	14 Kebijakan	80%, 80%	80%,80%	1 Dokumen	1 Jenis, 90 %	1 Sumber Deya	30, 8 Sistem	5 Unit, 25 Sistem	
120,000,000	1,700,000,000	\$0,000,000	70,000,000	110,000,000	\$6,000,000	50,000,000	30,000,000	160,000,000	2,360,000,000	2,360,000,000	80,000,000	380,000,000	364,000,000	230,000,000	250,000,000	
36 Unit	6 KIM, 3 Media, 6 Kemitrean	250 SDM	168 Informasi Publik	3 Media Online, 4 Soamed, 5 Reidams, 5 Videotron	9 Konten	2 Jenis	55 Opini dan Aspirasi	14 Kebijakan	80% 80%	- 80%,80%	1 Dokumen	3 Jenis, 50 %	1 Sumber Days	30, & Sistem	5 Unit, 25 Sistem	
120,000,000	1,700,000,000	50,000,000	70,000,000	110,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	160,000,000	2,340,000,000	2,360,000,000	60,000,000	369,000,000	364,000,000	230,000,000	250,000,000	1

yanasaneona			FALLENDA AGESTA STORE GEO	ESTABLISH STATE OF THE STATE OF		NAME OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY.			NAME OF TAXABLE PARTY.		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	anno menoremental estado de la composição de la composiçã	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	NAME OF TAXABLE PARTY.	and the second s	Marin Control of the	Spring and the second s
	URUSAN PERSANDIAN				172,918,000		190,000,000		205,000,000		220,000,000		240,000,000		260,000,000		260,000
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase sistem informasi dan data elektronik yang aman	n/a	15%	172,918,000	20%	190,000,000	25%	205,000,000	30%	220,000,000	35%	240,000,000	40%	260,000,000	40%	260,000
mindrosponer	Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase keglatan pengamanan Informasi pemerintah daerah	n/a	15%	149,998,000	20%	180,000,000	25%	160,000,000	30%	170,000,000	35%	180,000,000	40%	190,000,000	40%	190,00
	Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah aplikasi yang diuji keamanannya, Jumlah aplikasi yang tersartifikasi elektronik	n/a	2 Aplikasi	149,998,000	3 Aptikasi	150,000,000	4 Aplikasi	160,000,000	5 Aplikesi	170,000,000	6 Aplikasi	180,000,000	7 Aplikasi	190,000,000	7 Aplikasi	190,00
	Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten/kota	Jumlah prosedur komunikasi sandi antar perangket daerah yang disusun	n/e	1 Prosedur	22,920,000	1 Prosedur	40,000,000	2 Prosedur	45,000,000	3 Prosedur	50,000,000	4 Prosedur	60,000,000	3 Prosedur	70,000,000	5 Prosedur	70,00
	Operasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah komunikesi sandi yang berjelan dengan baik	n/a	1 Saluran Komunikasi Sandi	22,920,000	1 Séluren Komunikasi Sendi	40,000,000	1 Saluran Komunikasi Sendi	45,000,000	1 Saluran Komunikasi Sandi	50,000,000	1 Saluran Komunikasi Sandi	60,000,000	1 Salutan Komunikasi Sandi	70,000,000	1 Saluran Komunikasi Sandi	70,00
NAME OF TAXABLE PARTY.	URUSAN STATISTIK				176,999,871		470,000,000		470,000,000	promote consultation of the consultation of th	510,000,000	N/E-HERENEZEKOUUSHIPUUS-ORONTO	550,000,000		590,000,000		590,00
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentasa publikasi data statistik saktoral	n/e	50%	176,999,871	35%	470,000,000	60%	470,000,000	65%	510,000,000	70%	550,000,000	75%	590,000,000	75%	590,0
MARKET COLUMN	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen statistik sektoral yang dipublikasikan	n/a	1 Publikasi	176,999,871	3 Publikasi	470,000,000	3 Publikasi	470,000,000	3 Publikasi	510,000,000	3 Publikasi	550,000,000	3 Publikasi	590,000,000	3 Publikasi	590,0
	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektorai	Jumiah koordinasi pemenuhan dan analisis data statistik sektoral dengan OPOJumlah pengumpulan dan pengolahan data,Jumiah analisis dan diseminasi data statistik sektoral	n/a	2 Kegiatan	176,999,871	4 Keglaten	200,000,000	4 Keglatan	200,000,000	4 Kegieten	210,000,000	4 Keglatan	220,000,000	4 Kegiatan	230,000,000	4 Kegistan	230,0
	Peningkatan Kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	Jumleh SDM yang meningkat kapasitasnya	n/a			150 SDM	50,000,000	150 SDM	50,000,000	150 SDM	60,000,000	150 SDM	70,000,000	150 SDM	80,000,000	150 SDM	80,0
	Membangun metadata statistik sektoral	Jumlah metadata statistik sektoral yang disusun	n/a	4	4	3 Metadete	100,000,000	3 Metadete	100,000,000	3 Metadata	120,000,000	3 Metadata	130,000,000	3 Metadata	140,000,000	3 Metadata	140,0
		Jumlah infrastruktur statistik sektoral					470.440.400		150.550.600	A A - Silver of	122 000 000	* Audilara)	122 000 000	A Anithma	4.44.444.444	d Andiboni	140.0
	Pengambangan infrastruktur	yang dikelala	n/a		1.	1 Aplikasi	120,000,000	1 Aplikasi	120,000,000	1 Aplikasi	120,000,000	1 Aplikasi	130,000,000	1 Aplikasi	140,000,000	1 Aplikasi	140,0

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran

No	Indiaktor	Kondisi		Kondisi					
	Tujuan/Sasaran	Awal	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir
1	Persentase aplikasi yang dimanfaatkan secara baik	n/a	76	79	82	85	88	90	90
2	Persentase pengamanan informasi daerah	n/a	55	60	65	70	75	80	80
3	Persentase penyebaran informasi publik	n/a	50	55	60	65	70	75	75
4	Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral	n/a	20	25	30	35	40	45	45
5	Nilai LHE AKIP Diskominfo	89,26	89,46	89,66	89,76	90,12	90,48	90,84	90,84

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021 - 2026 yang akan dilaksanakan selama masa jabatan Bupati Periode 2021 - 2026. Penyusunan Rencana Strategis tahun 2021 - 2026 menjadi suatu kegiatan yang sangat penting. Kegagalan pencapaian sasaran pada tahun-tahun awal pelaksanaan rencana strategis akan menyebabkan sasaran rencana strategis tidak tercapai.

Rencana kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang terdapat di rencana strategis tahun 2021- 2026 dan anggaran yang dibutuhkan telah berhasil disusun dengan dilengkapi indikator untuk mengukur capaian dari setiap sasaran strategis yang telah disusun. Target pencapaian Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021-2026 menantang dan mengharuskan semua elemen bekerja keras dan bersinergi agar semua target tersebut tercapai, Pelaksanaan Renstra ini sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur yang akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Agar seluruh kegiatan berada pada jalur yang benar, pelaksanaan rencana strategis perlu dimonitor dan dievaluasi secara periodik. Untuk itu, dilakukan rapat kerja evaluasi pencapaian target triwulan, semesteran, dan tahunan serta dioptimalkan dengan Laporan Kinerja (LKPJ).

Parigi, ²³ September 2021 Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

Kabupaten Pangandaran

JAJA NURULHUDA, ST., M.Dev.Plg

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19720106 199803 1 002